



BERITA ACARA
PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)

Nomor: 294/AWIJ/D-IV/PPBJ/09/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, Pejabat Pengadaan pada Lingkup Deputi IV Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat, telah memberikan penjelasan tentang Paket Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19. Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan dihadiri oleh Ibu Suswandari sebagai Penyedia Jasa Konsultasi, penjelasan pekerjaan ini berakhir dan ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Adapun risalah/notulen hasil rapat penjelasan sebagai berikut:

Dalam Penjelasan tersebut disampaikan beberapa hal antara lain:

1. Dalam Pelaksanaannya, Pejabat Pengadaan telah melakukan seleksi terhadap Rekanan yang profesional dan memenuhi syarat sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.
2. Metode yang digunakan oleh pejabat pengadaan adalah sebagai berikut:
 - a. Metode pengadaan dilaksanakan dengan cara Pengadaan langsung.
 - b. Cara penyampaian dokumen penawaran dengan menggunakan Metode 1 (satu) sampul, yang berisi : dokumen administrasi, teknis dan harga.
 - c. Dalam mengevaluasi penawaran pejabat pengadaan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan, dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga.
3. Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu *Persyaratan administrasi* yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat yaitu:
 - a. Tidak ditandatangani oleh penyedia jasa.
 - b. Tidak menyampaikan dokumen penawaran harga.
4. Penilaian dokumen teknis dilakukan hanya terhadap dokumen penawaran yang lulus/memenuhi persyaratan administrasi.

Penawaran dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan teknis, apabila:

- a. Spesifikasi teknis jasa yang ditawarkan memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.
 - b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan/penyerahan jasa tidak melampaui batas waktu yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
 - c. Identitas spesifikasi jasa yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
5. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dalam penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran, Pejabat pengadaan akan mengadakan klarifikasi dengan Rekanan yang bersangkutan, tanpa mengubah substansi isi dokumen penawaran.
 6. Penilaian kewajaran harga dilakukan hanya terhadap dokumen penawaran yang lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Unsur-unsur yang diteliti/dinilai dalam evaluasi kewajaran harga meliputi:

- a. Total harga penawaran secara keseluruhan dan atau bagian/unsur-unsurnya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

- b. Penulisan nilai penawaran dalam angka dan huruf, bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai penawaran dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai penawaran dalam tulisan huruf.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Hormat Saya
Penyedia Jasa Konsultansi,

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup Deputi IV

Suswandari

Tri Nugroho Herusanto
NIP. 19840309 200912 1 002



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 303/BAEKN/D-IV/PPBJ/09/2020
Tanggal : 29 September 2020
Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Barang dan Jasa Lingkup Deputi IV, Sekretariat Kemenko PMK untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, telah mengadakan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap dokumen penawaran dari calon penyedia jasa untuk kegiatan tersebut diatas.

Hadir dalam rapat :

Penyedia Barang/Jasa:

Nama Konsultan : Suswandari
Alamat : Jalan H. Balok I No. 144 RT 13/RW 02, Pasar Rebo, Jakarta Timur
NPWP : 68.654.700.1-009.000

A. Penelitian Dan Penilaian Administrasi

No	Nama Dokumen	Kelengkapan		Tdk ada	Keterangan
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran	+			Lengkap
2	Masa berlaku surat penawaran	+			Lengkap
3	Jangka waktu pelaksanaan	+			Lengkap
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

B. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis

Ambang Batas : 75 (sesuai ambang batas yg ditetapkan dalam dokumen PL)

No	Kriteria Penilaian Teknis	Nilai Sub Unsur	Koefisien Sub Unsur	Koefisien Unsur Teknis
1	Unsur Pengalaman = 30%			26.6
	a. Sub unsur pengalaman pekerjaan sejenis = 50%	100	50%	
	b. Sub unsur pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan = 25%	70	17.5%	
	c. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama = 25%	85	21.3%	
2	Unsur Pendekatan dan Metodologi = 20%			19
	a. Sub unsur pemahaman atas KAK = 40%	95	38%	
	b. Sub unsur kualitas metodologi = 30%	95	28.5%	
	c. Sub unsur rencana kerja= 30%	95	28.5%	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

3	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = 50%			35.5
	a. Sub unsur pendidikan = 40%	100	40%	
	b. Sub unsur pengalaman = 20%	85	17%	
	c. Sub unsur sertifikat = 20%	70	14%	
Nilai Total Kemampuan Teknis				81.1

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. Penelitian Dan Penilaian Dokumen Biaya

No	Nama Dokumen	Kelengkapan		Tdk ada	Keterangan
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Rekapitulasi penawaran biaya	+			Lengkap
2	Rincian biaya langsung personil (<i>remuneration</i>)	+			Lengkap
3	Rincian Biaya Langsung Non-Personil (<i>direct reimburseable cost</i>)	+			Lengkap
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. Penelitian Dokumen Kualifikasi

No	Nama Dokumen	Kelengkapan		Tdk ada	Keterangan
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Riwayat Hidup peserta yang diundang	+			Lengkap
2	Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.	+			Lengkap
3	Pakta Integritas	+			Lengkap
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi

Hal-Hal Yang Dilakukan Klarifikasi Dan Negoisasi :

1. Administrasi
2. Teknis
3. Biaya

Hasil Klarifikasi, Verifikasi Dan Negoisasi

1. Administrasi
Calon penyedia jasa dapat menjelaskan semua dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dan bersedia bertanggungjawab atas dokumen disertakan.
2. Teknis
Calon Penyedia Jasa sanggup melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

3. Biaya

- a) Harga penawaran yang diajukan oleh Konsultan Suswandari adalah sebesar Rp 98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b) Harga penawaran dimaksud sudah meliputi seluruh biaya untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Personil	Volume		Harga Satuan Orang Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Orang	Satuan		
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)					
1	1 orang Tenaga Ahli	2	bln	32.000.000/OB	64.000.000
JUMLAH I					64.000.000
II. BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)					
1	ATK dan <i>Computer Supply</i>	2	bln	3.500.000	7.000.000
2	Survey Kajian	205	Responden	50.000	10.250.000
3	Laporan Pendahuluan	10	Eksemplar	150.000	1.500.000
4	Laporan Antara	10	Eksemplar	170.000	1.700.000
5	Konsep Laporan Akhir	10	Eksemplar	235.000	2.350.000
6	Laporan Akhir	10	Eksemplar	297.277	2.972.770
JUMLAH II					25.772.770
SUB TOTAL I + II					89.772.770
PAJAK 10 %					8.977.277
JUMLAH TOTAL					98.750.000

- c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 59 (lima puluh sembilan) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani.

Klarifikasi :

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 59 (lima puluh sembilan) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani.
2. Konsultan Suswandari sudah memperhitungkan segala resiko yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk telah memperhitungkan segala item pekerjaan dan volume tambah yang tidak termasuk dalam penawaran namun berkaitan dengan kondisi lapangan.
3. Pembayaran akan dilaksanakan sebesar Rp 98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

Negosiasi :

Setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi harga penawaran, kemudian dilakukan negosiasi harga pekerjaan dan hasilnya harga pekerjaan tersebut tetap yaitu Rp 98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Personil	Volume		Harga Satuan Orang Bulan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Orang	Satuan		
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)					
1	1 orang Tenaga Ahli	2	bln	32.000.000/OB	64.000.000
JUMLAH I					64.000.000
II. BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE COST)					
1	ATK dan <i>Computer Supply</i>	2	bln	3.500.000	7.000.000
2	Survey Kajian	205	Responden	50.000	10.250.000
3	Laporan Pendahuluan	10	Eksemplar	150.000	1.500.000
4	Laporan Antara	10	Eksemplar	170.000	1.700.000
5	Konsep Laporan Akhir	10	Eksemplar	235.000	2.350.000
6	Laporan Akhir	10	Eksemplar	297.277	2.972.770
JUMLAH II					25.772.770
SUB TOTAL I + II					89.772.770
PAJAK 10 %					8.977.277
JUMLAH TOTAL					98.750.000

Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Hari Kalender
1.	Penyusunan metode kajian	3
2.	Pembuatan survey	5
3.	Penyusunan laporan awal	5
4.	Rapat pembahasan	3
5.	Pelaksanaan survey	8
6.	Pengolahan data	6
7.	Penyusunan mid term	6
8.	Rapat pembahasan mid term	3
9.	Analisis hasil	7
10.	Penyusunan draft laporan akhir	4
11.	Rapat pembahasan draf laporan akhir	3
12.	Perbaikan laporan	6
	Total	59



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

Setelah dilakukan Negoisasi, Penyedia adalah :

Nama Konsultan : Suswansdari
Alamat : Jalan H. Balok I No. 144 RT 13/RW 02, Pasar Rebo, Jakarta Timur
NPWP : 68.654.700.1-009.000
Harga Penawaran : Rp 98.750.000,-
(sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Harga Negoisasi : Rp 98.750.000,-
(sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian berita acara klarifikasi, verifikasi dan negoisasi terhadap dokumen penawaran untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
Konsultan Perorangan,

Suswandari

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup Deputi IV,

Tri Nugroho Herusanto
NIP. 19840309 200912 1 002



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

DAFTAR HADIR EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Hari, Tanggal : Selasa, 29 September 2020
Acara : Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran untuk Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Deputi IV:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Tri Nugroho Herususanto	

Penyedia Jasa:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Suswandari (Konsultan Perorangan)	



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA: Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: 321/SPK/D-IV/PPK/10/2020 1 Oktober 2020						
PAKET PEKERJAAN: Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 1374/UND/D-IV/PPBJ/09/2020 17 September 2020						
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 306/LHP/D-IV/PPBJ/09/2020 29 September 2020						
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA Satker Kemenko PMK Tahun Anggaran 2020 untuk Mata Anggaran Kegiatan 522131</i>								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 59 (lima puluh sembilan) hari kalender								
NILAI PEKERJAAN								
No	Komponen Biaya	Biaya Langsung Personil			Biaya Langsung Non-Personil			Total (Rp)
		Kuantitas (Orang Bulan)	Harga Satuan per bulan (Rp)	Subtotal (Rp)	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Subtotal (Rp)	
1.	Tenaga Ahli	2 OB	32.000.000	64.000.000				64.000.000
2.	ATK & Computer Supply				2	3.500.000	7.000.000	
3.	Survey Kajian				205	50.000	10.250.000	
4.	Laporan Pendahuluan				10	150.000	1.500.000	
5.	Laporan Antara				10	170.000	1.700.000	
6.	Konsep Laporan Akhir				10	235.000	2.350.000	
7.	Laporan Akhir				10	297.277	2.972.727	25.772.770
	Pajak PPH Pasal 21							8.977.277
Jumlah								98.750.000
Terbilang : Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah								
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.								
Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV <u>Zeinnuri Adlan Rusmin</u> NIP. 19761110 201001 1 025				Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultan Perorangan Suswandari				



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.



8. PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan termin yang ditentukan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjang anter sebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING). FAKSIMILE : 0213843768
www.kemenkopmk.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 324/SPMK/D-IV/PPK/10/2020

Paket Pekerjaan: Jasa Konsultan Perorangan

Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Zeinnuri Adlan Rusmin
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Deputi IV
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 321/SPK/D-IV/PPK/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 bersama ini memerintahkan:

N a m a : Suswandari
Alamat : Jalan H. Balok I No. 144 RT 13/RW 02, Pasar Rebo, Jakarta Timur
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pekerjaan Jasa Konsultan Perorangan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19;
2. Tanggal mulai kerja: 1 Oktober 2020;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 59 (lima puluh sembilan) hari kerja dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 November 2020;
5. Hasil Pekerjaan: Laporan Kajian Analisis Kebijakan Penguatan Fungsi Sosial Keluarga Sebagai Dampak Pandemi Covid-19;
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 1 Oktober 2020

Untuk dan Atas Nama
Lingkup Deputi IV
Pejabat Pembuat Komitmen,

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan Atas Nama Penyedia Jasa

Zeinnuri Adlan Rusmin
NIP. 19761110 201001 1 025

Suswandari